

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Definisi Harga

Harga dalam dunia bisnis mempunyai banyak nama. Dalam perdagangan produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, atau dalam bisnis jasa akuntansi, konsultan disebut *fee*, biaya transportasi taxi, telepon disebut tarif sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi. Terlepas dari macam-macam nama, pendapat beberapa ahli mengenai harga, misalnya Sumarni, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi produk atau pelayanan¹⁰. Menurut Basu Swastha, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya¹¹. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa, harga bagi penjual merupakan suatu

¹⁰ Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 247

¹¹ Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, (Yogyakarta: Penerbit Akademi Keuangan dan Bisnis, 1979), hal. 147.

nilai dalam uang yang ditawarkan pada pembeli¹². Selain itu harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak.

Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah. Sebagai contoh, gaji dan upah adalah harga jasa bagi seseorang yang bekerja. Bunga adalah harga meminjam atau menggunakan uang di Bank. Pajak adalah harga jasa pemerintah bagi warga negaranya. Bentuk atau sebutan harga lain adalah uang sewa, tiket, tol, honorarium, SPP, dan sebagainya¹³.

2. Hakekat Penentuan Harga dan Sistem Pasar

Hakekat penentuan harga adalah sebuah gambaran bagaimana harga tersebut terbentuk dengan berbagai macam segi dan beberapa macam tujuan dari penetapan harga tersebut. Jika dilihat semua barang ekonomi tentunya berhubungan dengan masalah harga. Suatu masalah

¹² Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi ketiga, *Jilid I* (Jakarta: Airlangga, 1997), hal. 339.

¹³ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 61-63.

mendasar pada ilmu ekonomi adalah bagaimana mekanisme penentuan harga pasar.¹⁴

a. Tujuan penetapan harga

Pada dasarnya ada empat tujuan dalam menetapkan harga yaitu:

1) Tujuan berorientasi pada laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan memilih harga yang dapat laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan maksimal laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

2) Tujuan pada volume

Selain bertujuan pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objective* (harga berdasarkan jumlah). Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat menjadi target penjualan pangsa pasar.

3) Tujuan berorientasi pada citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga

¹⁴ Samuelson, Paul A dan Nordhaus William D, *Ekonomi, Edisi Keduabelas*, terj. A. Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 94

tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

4) Tujuan stabilitas harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harga, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilitas harga

5) Tujuan-tujuan lainnya

Harga dapat ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.¹⁵

b. Sistem Pasar

1) Pasar monopoli murni adalah pasar di mana hanya ada satu penjual saja di pasar sedangkan banyak sekali pembeli barang tersebut.¹⁶

Untuk memasuki pasar ini sangat sulit dan tidak ada pengganti atas barang yang diperjual belikan tersebut.

¹⁵ Admin, "Fungsi dan Strategi Penetapan Harga" dalam <http://unhalu.ac.id/staf/nitri/?P=42>, diakses 02 Juni 2016

¹⁶ Farit Wijaya, *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), hal 303

- 2) Pasar persaingan sempurna monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak penjual dari barang yang sama.¹⁷ Dalam model pasar ini dapat dicontohkan seperti toko-toko yang menjual barang yang sama dan letaknya saling bersekitan.
- 3) Pasar oligopolistik, adalah pasar yang terdapat beberapa penjual saja karena terdapat rintangan masuk ke dalam pasar tersebut, dengan jumlah pembeli yang banyak sekali.¹⁸

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Manan dalam Heri Sudarsono mendefinisikan ekonomi islam sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Manan mengatakan: *“Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai Islam.”*¹⁹

Sementara itu Hasanuzzaman mengatakan masalah pokok yang ada dalam perekonomian yang menjadikan masalah besar bagi kehidupan nantinya adalah masalah ketidakadilan atau distribusi. Hasanuzzaman menyatakan: *“Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang*

¹⁷ *Ibid*, hal. 349

¹⁸ *Ibid*, hal. 377

¹⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Ekonesia, 2002), hal. 13

*mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumberdaya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah allah dan masyarakat”.*²⁰ Menurut Arkham Khan, ekonomi Islam berarti juga metode mengakomodasi berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan sumber daya ekonomi yang ada di bumi. Ilmu ekonomi memusatkan pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya atas dasar kerja sama dan partisipasi. Ilmu ekonomu Islam bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan (falah) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumi berdasarkan kerja sama dan partisipasi.²¹

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Umar Chapra, ekonomi islam merupakan representasi al-Quran dan al-Hadits yang membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun. Hal ini terjadi bila kebebasan manusia dalam menyelenggarakan kebutuhan hidupnya didasarkan pedoman al-Quran dan al-Hadits.

Definisi Chapra sebagai berikut: Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasyid. Tanpa mengekang kebebasan

²⁰ *Ibid*, hal.14

²¹ *Ibid*, hal. 15

individu, menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.²²

Munawar Iqbal menitikberatkan bahwa penyelenggaraan kebutuhan manusia harus didasarkan pada aturan al-Quran, dan lebih lanjutnya pedoman teknis dalam melakukan praktek ekonomi harus merupakan derivasi dari aturan-aturan syariah yang adadalam hadits. Menurut Iqbal:

*Ekonomi islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Quran dan al-Hadits adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini himpunan hadits merupakan sebuah buku sumber yang sangat berharga.*²³

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Berbagai argumen meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung pengertian dasar yang sama. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam merupakan bagian dari ekonomika Islam itu sendiri.

²² *Ibid*, hal. 16

²³ *Ibid*,hal.16

Penegasan yang diberikan oleh beberapa ahli bahwa ruang lingkup dari ekonomika Islam adalah masyarakat muslim itu sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam diaplikasikan. Menurut Yuliadi (2001) titik tekan ilmu ekonomi adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat secara umum. Pada hakekatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah dan komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq)-nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan suatu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *way of life* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan-aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan manusia (hablum minan nas).

Menurut Chapra (2002) ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasyid syariah yaitu menjaga

agama (*li hifdz ad din*), jiwa manusia (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz an nasl*) dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*) (Syatibi, tt. 12) tanpa mengekang kebebasan individu.

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur maqasyid asy-syari'ah di atas adalah definisi ekonomi Islam yang dirumuskan Qordowi. Dia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah Rabbaniyah, Ilahiyah, Insaiyah (berwawasan manusia), ekonomi berakhlak dan ekonomi pertengahan. Sebagai ekonomi ilahiyah Islam memiliki aspek-aspek transendensi yang tinggi suci yang memadukannya dengan aspek materi dunia (*profanitas*). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari fadl Allah melalui jalan yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Ekonomi Islam seperti dikatakan Quraish shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.²⁴

b. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002), prinsip-prinsip mekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hal.1-2

- 1) Sumberdaya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- 2) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan pendapat yang diperoleh secara tidak sah.
- 3) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
- 4) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rosululloh yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
- 6) Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari petanggungjawaban di akhirat (QS 2:281). Kondisi ini mendorong

seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, bathil, melampaui batas dan sebagainya.

- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10 % dari pendapatan bersih investasi.
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam QS 30:39, 4:160-161, 3:130 dan 2:278-279.²⁵

Adapun prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yaitu:

- a. Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya

²⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).hal 2-3

dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 85.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta akan didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 29.

c. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup". Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat (51): (19).

d. Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya

alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan riziknya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzalim.

e. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan seseorang muslim berkewajiban mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.

f. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu.²⁶

c. Konfigurasi ekonomi Islam

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, hal 105-112

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi dari kata *wahada* yang secara etimologi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktifitasnya. Hans Wehr (1980-1054) menulis beberapa arti dari kata tauhid diantaranya: *to be alone. Tauhdullah*, berarti “*to declare God to be one, to profess belief in the unity of God*”.

Konsep tauhid berisikan keprashan manusia kepada Tuhannya, dalam pespektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sejunder maupun pelengkap melibatkan interaksi antara aspek metafisik dan aspek fisik. Kegiatan ekonomi dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahian yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia.

2) ‘Adl (keadilan)

Meskipun keadilan bukan khasanah tunggal dalam Islam, tetapi bagaimanapun cakupan maknanya dalam Islam melampaui meta konsep dalam ideologi kapitalisme maupun

lainnya. Keadilan pada tataran kensepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban (QS. Al Maidah/5:8)

Rasa keadilan dan upaya perealisasinya bersumber dari substansi dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan api yang membara di hati kita menedesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

3) Nubuwwah (kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapat bimbingan. Karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Ialah nabi akhir zaman nabi Muhammad SAW, dan sifat-sifat utama yang harus senantiasa diteladani oleh

manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya dalam shiddiq (jujur), amanah (bertanggungjawab), fathonah (kemampuan), dan tabligh (menyampaikan).

4) Ma'ad (hasil-return)

Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh imam Al-Ghozali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba material (*tangible*) maupun laba non-material (*intangible*).²⁷

d. Tujuan ekonomi Islam

Menurut Nik Mustafa (1992; 23-24) Islam berorientasi pada tujuan (*goal oriented*). Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyeluruh dalam tata sosial Islam.

Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan.

²⁷ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, hal. 4-8

Individu diharuskan menyediakan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Individu harus kreatif dan penuh semangat. Pada saat melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji. Oleh karena itu semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai kewajiban agama sangat ditentukan bagi kaum muslim.

2. Memeberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam menomor satukan pemberantasan kemiskinan, yakni dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan ekonomi..
3. Mempertahankan atabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis, dengan ungkapan yang jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasan tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah posisi religius. Karena terdapat sintesis

antara aspek-aspek material dan spiritual dalam skema Islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh Islam juga memberi sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia. Stabilitas ekonomi dalam kerangka Islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiadanya pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah keadilan ekonomoi. Tercapainya tujuan-tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi.²⁸

4. Penetapan harga menurut pemikir ekonomi Islam

a. Abu Yusuf (113-182 H/731-798)

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia mslanya memerhatikan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga kan murah walaupun persediaan barang berkurang. Dari pernyataan tersebut nampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi

²⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro islam dan Konvensional*, hal. 18-20

juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan. Abu Yusuf menyatakan, "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahuhi. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah". Menurut beberapa pengamat, pendapat Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah. Poin kontroversial lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*), ia menentang penguasa yang menetapkan harga.²⁹

b. Yahya Bin Umar (213-289 H)

Yahya Bin Umar melarang kebijaksanaan penetapan harga jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi permintaan dan penawaran yang alami. Dengan kata lain, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta): PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.249-253

intervensi harga ketika terjadi aktivitas yang dapat membahayakan masyarakat luas. Yahya Bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal yaitu:

Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tentunya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.

Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar.

Pernyataan Yahya Bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.³⁰ Menurut Yahya Bin Umar

³⁰ Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al Fikr, 1994). Jilid 3, hal. 286-288

kebebasan ekonomi berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.³¹

c. Al-Ghazali (450-505H/1058-1111)

Transaksi pasar adalah konsep yang sangat mendasar dalam ekonomi manajerial yang terdiri dari konsep penawaran.³²

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam transaksi (QS. An-Nissa [4]:29) dengan mengindahkan keridlaan dan melarang pemaksaan.³³

Nabi MUhammad SAW sesudah berada di Madinah, beliau membuka *sawq al Madinah* (pasar Madinah), yaitu tempat para pedagang Islam untuk menyaingi pasar yahudi yang bernama *Qainuqa*. Abdurrahman Syarqawi menegaskan bahwa berkat perdagangan ini, pasar Islam bersikap disiplin, jujur dan dapat mengalahkan pasar Yahudi yang penuh penipuan, riba dan kejahatan.³⁴

³¹ Adiwarmam Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 288

³² Tedy Herlambang, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29

³³ Masyuri, *Teori EKonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal.169

³⁴ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal. 27

Sebagaimana para ilmuwan lain di zamannya, Al-Ghazali membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Seraya mengemukakan kecaman terhadap para pencari laba, ia mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan perilaku bisnis) menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.

Seperti yang telah disinggung, Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.³⁵ Bagi Ghazali keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.³⁶

d. Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M)

Adil merupakan salah satu etika Islam. Kata *al 'adl* berarti sama, sepadan ukuran dan keseimbangan. Di dalam Al-Qur'an,

³⁵ Adiwarmman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 326-327

³⁶ Adiwarmman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 159

untuk menjelaskan kata adil diungkapkan dengan kata *al-'adl* yang merupakan awal dari *al-jur* atau *az-zulm*. Sehubungan masalah adil atau keadilan, dapat didefinisikan menjadi empat pengertian, yaitu:

- 1) Keadaan sesuatu yang seimbang
- 2) Persamaan dan penafsiran segala bentuk diskriminasi
- 3) Pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerima
- 4) Memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi (kedilan Tuhan).³⁷

Dalam setiap amalannya, seorang muslim selain harus berusaha meraih *Qimah* yang dituju, upaya yang dilakukan itu juga haruslah sesuai dengan aturan Islam. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas harus disertai dengan kesadaran hubungna dengan Allah.³⁸

a) Harga yang adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.³⁹

Ibnu Taimiyah membedakan antara legal etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah

³⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002, hal. 170

³⁸ Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Kerebet, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 19

³⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 353

kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan *harga yang setara* ketika meninjau dari aspek ekonomi. Ia hanya mengatakan, “seringkali terjadi ambiguitas di kalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (*jins*) dan kuantitas (*miqdar*).⁴⁰

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan, “Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*ruqbah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara”.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut

⁴⁰ *Ibid*, hal. 356

merupakan kehendak Allah SWT. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah salah (*ikrah bi ghairi haq*)”.

Ungkapan “dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil”, mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, karena harga yang wajar terjadi pasar kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.⁴¹

b) Mekanisme pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan, “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan permintaan turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini tidak disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bias jadi disebabkan sesuatu yang yang tidak mengandung kedzaliman, atau terkadang juga ia

⁴¹ *Ibid*, hal. 357-358

juga bisa disebabkan oleh kedzaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.⁴²

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- 1) Keinginan masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah barang suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
- 2) Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu juga sebaliknya.
- 3) Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
- 4) Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga akan diberikan lebih tinggi jika

⁴² *Ibid*, hal. 364

pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran hutang serta mengingkari hutang.

- 5) Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) dari pada uang yang jarang dipakai.
- 6) Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah dari pada harga suatu barang yang belum pernah ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan secara tunai dari pada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- 7) Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.⁴³

c) Regulasi harga

Pemerintah merupakan pembeli terbesar dari barang dan jasa dan merupakan jenis bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja. Di samping itu pemerintah sangat membantu dalam

⁴³ *Ibid*, hal. 366-367

mengatur kegiatan bisnis dan menjaga kestabilan perekonomian, dengan mengeluarkan berbagai peraturan seperti menentukan lokasi perusahaan/pabrik, mengatur hak cipta, hak paten, melarang barang-barang berbahaya diperdagangkan secara bebas, mengeluarkan izin-izin perdagangan dan sebagainya.⁴⁴

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat menurut hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), khususnya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan,

“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkan atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperoleh merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan”.⁴⁵

Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah

⁴⁴ Buchari H Alma, *Ajaran Islam Dalam Berbisnis*, (Bandung: CV ALVABETA, 1994), hal. 31

⁴⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 368

agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan, ia menyatakan,

“Inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil”. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup merupakan hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup, tindakan tersebut dapat dibenarkan.⁴⁶

e. Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Ia menyatakan bahwa: “penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak dari yang mereka perlukan, karenanya harga makanan

⁴⁶ *Ibid*, hal. 369

rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisicuaca yang dapat mempengaruhi (persediaan) makanan.⁴⁷

B. Penelitian terdahulu

Dari penelusuran penulis telah banyak melihat dan mempelajari penelitian terdahulu diantaranya “mekanisme pasar tentang penentuan harga perspektif ekonomi konvensional dan Islam”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi konvensional dan untuk mengetahui mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Jenis penelitian adalah pustaka murni dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan analisis isi. Metode yang digunakan adalah deduksi, induksi dan analisa. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sama-sama harga ditentukan oleh kekuatan dari permintaan dan penawaran. Ekonomi konvensional menolak intervensi negara dalam pasar, sedangkan ekonomi Islam memperbolehkan dengan syarat telah terjadi kezaliman dan ketidakadilan pasar.⁴⁸

Penelitian oleh Retno Wulandari (2006), dengan judul penelitian “Studi komparatif antara pemasaran konvensional dengan pemasaran Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang perbedaan dan persamaan konsep pemasaran Islam dan pemasaran

⁴⁷ *Ibid*, hal. 402

⁴⁸ Diah Miftahur Rahmah, *Mekanisme Pasar Tentang Penentuan Harga Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2004)

konvensional. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemasaran perspektif ekonomi konvensional merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen dan kondisi pasar, konsep pemasaran perspektif ekonomi Islam adalah berorientasi pada penawaran pasar, artinya kondisi saling ridlo serta pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan dalam aktifitas jual beli dalam sebuah pasar, perbedaan konsep pemasaran perspektif ekonomi Islam dan konvensional adalah dalam ekonomi Islam kebutuhan terbatas / keinginan tidak terbatas dan sumber daya alam tidak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebutuhan tidak terbatas tapi sumber daya alam terbatas.⁴⁹

Penelitian oleh Ellen, dengan judul penelitian, “Manfaat metode harga pokok pesanan dalam menentukan harga pokok produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat metode harga pokok pesanan di CV. Grasia Pilar Bandung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode harga pokok pesanan sangat efektif dalam penghematan barang baku juga akan dapat memaksimalkan laba pada penentuan harga pokok produksi.⁵⁰

⁴⁹ Retno Wulandari, *Studi Komparatif Antara Pemasaran Konvensional Dengan Pemasaran Islam*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2006)

⁵⁰ Tjandra, Jeane Ellen, Manfaat Harga Pokok Pesanan Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi, dalam <http://www.pdfqueen.com/pdf/sk/skripsi-harga-hargapokok/10>, diakses 16 Juni 2016

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Peneliti/th	Variabel	Pendekatan	Responden	Hasil
1. Diah Miftahur Rahmah (2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pasar - Harga perspektif ekonomi konvensional - Harga perspektif ekonomi Islam 	Kajian pustaka	-	dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sama-sama harga ditentukan oleh kekuatan dari permintaan dan penawaran. Ekonomi konvensional menolak intervensi negara dalam pasar, sedangkan ekonomi Islam memperbolehkan dengan syarat telah terjadi kedzaliman dan ketidakadilan pasar.
2. Retno Wulandari(2006)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran konvensional - Pemasaran Islam 	Kajian pustaka		pemasaran perspektif ekonomi konvensional merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen dan kondisi pasar, konsep pemasaran perspektif ekonomi Islam adalah berorientasi pada penawaran pasar, artinya kondisi saling ridlo serta pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan dalam aktifitas jual beli dalam sebuah pasar, perbedaan konsep pemasaran

				perspektif ekonomi Islam dan konvensional adalah dalam ekonomi Islam kebutuhan terbatas / keinginan tidak terbatas dan sumber daya alam tidak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebutuhan tidak terbatas tapi sumber daya alam terbatas.
3. Jeane Ellen Tjandra	<ul style="list-style-type: none"> - Metode harga pokok pesanan - Harga pokok produksi 	Kualitatif	Pemilik CV. Grasia Pilar Bandung	penerapan metode harga pokok pesanan sangat efektif dalam penghematan barang baku juga akan dapat memaksimalkan laba pada penentuan harga pokok produksi

C. Paradigm Penelitian



Dalam bagan di atas dapat dijelaskan bahwa kerangka berfikir penelitian peneliti adalah mekanisme penetapan harga produk di industri kerajinan sabut kelapa yang dikaji dari informan yaitu beberapa pemilik usaha kerajinan,

mekanisme tersebut kemudian dikaji berdasar ekonomi Islam, yakni dengan pendapat para pemikir ekonomi Islam, Abu Yusuf, Ibn Taimiyah, Yahya bin Umar, Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah harga keseimbangan dan mekanisme penetapannya.